

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori.

2.1.1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata “*Yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Selanjutnya pengertian yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun lisan, yuridis secara tertulis adalah undang-undang dan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat, sebab sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat. *Yuridis* adalah peraturan yang wajib harus dipatuhi oleh masyarakat dan jika mereka melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi

Menurut hukum atau secara hukum menurut R. Subekti “*Tinjauan Yuridis*” adalah “suatu tinjauan atau penyelidikan mengenai dasar hukum yang cukup dimiliki oleh hakim untuk memeriksa dan memberikan putusan terhadap suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa” (Prasetyo, 2014)

Jadi penulis berkesimpulan bahwa definisi dari Tinjauan Yuridis adalah memeriksa, menyelidiki serta mengumpulkan data untuk selanjutnya mengolah, menganalisa dan menyajikannya secara sistematis untuk memecahkan suatu persoalan dari sudut atau pandangan hukum.

2.1.2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi (Prasetyo, 2014)

Istilah tindak pidana kehutanan sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq. Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang pidana khusus, misalnya : Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tindak Pidana Narkoba, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi (Prasetyo, 2014).

Prinsip hukum pidana berdasarkan waktu, yang sering disebut prinsip atau azas legalitas, yang bermakna bahwa tiada satupun perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya atau sering dikenal dengan istilah “*Nullum delictum noela poena lege pravia*” artinya tiada pidana dapat

dijatuhkan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu. Sesuai Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Ilham, 2014).

Menurut Prof. Mulyatno, SH, yang menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut beliau istilah “perbuatan pidana” menunjukkan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata ”perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu hanyalah manusia. Selain itu kata “perbuatan” lebih menunjukkan pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang seharusnya ditetapkan oleh hukum) (Prasetyo, 2014).

2.1.3. Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah

Menurut kamus besar bahas Indonesia Pembukaan lahan berasal dari kata pembukaan/pem·bu·ka·an/n 1 proses, cara, perbuatan membuka; 2 permulaan;- dan lahan *Tan* pembersihan lahan, pohon, atau semak belukar untuk dipersiapkan menjadi pastura.

Lahan juga memiliki beberapa pengertian yang diberikan baik itu oleh FAO (*Food and Agriculture Organization*) maupun pendapat ahli yang salah satunya menurut Purwowidodo lahan mempunyai pengertian “suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relatif tanah, hidrologi, dan tumbuhan

yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan kawasan hutan” lahan juga diartikan sebagai permukaan daratan dengan benda padat, cair bahkan gas.

Mengingat akan pentingnya keberadaan lahan, maka salah satu strategi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan yang terus bertambah tersebut adalah dengan membuka lahan-lahan baru. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) telah terjadi dan akan terus terjadi sepanjang kehidupan manusia di bumi dan baru berhenti setelah tidak ada lahan lagi yang akan dibuka.

Kenyataan yang terjadi baik secara benar maupun bertentangan dengan undang-undang dilakukan dalam hal pemenuhan kebutuhan lahan dengan berbagai metode pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah telah dipraktekkan. Teknik tebang dan bakar (*slash-and-burn*) merupakan metode yang umum dan telah lama diaplikasikan dalam pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Alasan utama penggunaan teknik slash-and-burn karena dianggap lebih murah, cepat dan praktis dibandingkan dengan teknik tanpa bakar. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumberdaya alam dan kegiatan pembangunan tanpa merusak lingkungan pada beberapa dekade terakhir, serta isu penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan yang semakin cepat dan pencemaran asap diudara dikaitkan dengan pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan, maka berbagai upaya dilakukan baik dalam skala nasional maupun internasional-untuk mencari

metode alternatif pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang lebih baik. (e-journal USU Repository, 2005)

Dikatakan pula dalam penelitian (Suryadi, 2017) dalam Jurnal of Internasional Relation Vol. 3 No. 2 Tahun 2017 dengan judul **“Upaya Penanganan Kejahatan Lingkungan Pembakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Sumatera 2004-2015”** diperoleh bahwa kebakaran hutan dan lahan pada dasarnya dapat terjadi akibat dua faktor yakni faktor alam dan aktivitas manusia baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini terjadi juga dalam pemenuhan akan kebutuhan lahan yang juga menyasar dan mengancam keberadaan kawasan-kawasan hutan yang ada di seluruh Indonesia.

2.1.4. Pencegahan dan Efektivitas Hukum Pidana

Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah : 1. untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik; dan 2. untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Sehingga pelaksanaan penindakan juga dapat dipandang sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana atas segala bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi dimasyarakat yang diharapkan mampu memberikan efek jera dan rasa takut bagi yang lainnya untuk mengulang dan melakukan kegiatan yang sama karena dapat diancam dan di pidana, sehingga mendorong orang berbuat baik (Djamali, 2012).

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif),

menurut Barda Nawawi Arif, bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi (Mulyadi, 2010).

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana (Dwidja, 2009).

Teori pemidanaan yang mendukung dan menyakini bahwa pemidanaan sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana adalah “**Teori relatif** (*deterence*)”. Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai “*sarana pencegahan*”, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan (Marpaung, 2009).

Menurut *Leonard*, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana (Prasetyo & Barkatullah, 2015).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*) (Dwidja, 2009).

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (Dwidja, 2009).

Sedangkan untuk melihat upaya pencegahan tindak pidana telah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan dari undang-undangnya dapat dikaitkan dengan teori hukum lainnya yakni Teori Efektivitas Hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2016).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2016). Sehingga jika dilihat secara hukum penegakan hukum konkrit juga termasuk bagian didalamnya adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana untuk mencapai dilahirkannya sebuah aturan hukum pidana dengan tujuan untuk mencapai dan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri.

Mengingat hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan

‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘*the rule of law*’ (Asshidiqi, 2011).

2.2. Kerangka Yuridis

Untuk mewujudkan tujuan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) dalam mengimplementasikan bentuk “*penguasaan negara*” atas bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya maka dibentuklah peraturan perundang-undangan sebagai payung dan pedoman dalam mencapai tujuannya yang mencakup aspek-aspek : pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan (Yustisia, 2013).

Maka sejalan dengan hal tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan dan mengubah beberapa undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan kekayaan alam dalam bidang kehutanan, diantaranya Undang-Undang RI No. 41 Tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan serta peraturan pelaksanaan dibawahnya sesuai hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dalam mewujudkan penguasaan negara atas sumber daya kehutanan maka diharapkan dapat mencapai tujuan dasar negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.2.1. Hutan dan Kawasan Hutan.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam suatu persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan (Rahmadi, 2014).

Hutan yang merupakan bagian dari kekayaan sumber daya alam di Indonesia dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibagi dalam beberapa kelompok hutan. Menurut pengertiannya kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sehingga penetapan suatu wilayah sebagai suatu kawasan mempunyai tujuan tertentu untuk dipertahankan wilayah tersebut dalam keberadaannya sebagai hutan tetap menurut tujuan dan fungsi ditetapkannya kawasan tersebut.

Penetapan sebuah kawasan hutan sebagai kawasan hutan tetap telah melalui proses yang panjang dan diatur dengan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan mempertimbangkan fungsi dan tujuan ditetapkannya suatu wilayah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap untuk menjaga dan mendukung kelestarian yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan tersebut, dan dalam proses penetapan sebuah kawasan sudah menjadi keharusan bahwa wilayah dimaksud harus bersih (*clear and clean*) dari hak-hak atas tanah dan daerah yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap (Kehutanan, 2010).

Didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk itu penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup sebagai sebaran yang proporsional.
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan ;
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pengurusan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.

Pengurusan hutan dimaksud meliputi kegiatan penyelenggaraan :

- a. perencanaan kehutanan
- b. Pengelolaan hutan
- c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan dan
- d. Pengawasan.

Sedangkan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota meliputi kegiatan :

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Adapun proses pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah meliputi :

- a. Penunjukan kawasan hutan,
- b. Penataan batas kawasan hutan
- c. Pemetaan kawasan hutan dan
- d. Penetapan kawasan hutan.

Maka memperhatikan uraian-uraian diatas maka dapat dilihat bahwa kawasan hutan di Kota Batam telah melalui tahapan-tahapan pengukuhan sehingga dapat diperoleh penetapan sebuah kawasan hutan telah melalui mekanisme yang panjang hingga memiliki status dan fungsi yang khusus berdasarkan Undang-Undang.

Keberadaan dan penetapan kawasan hutan lindung yang berada di wilayah Kota Batam hampir seluruhnya berada pada daerah seputar waduk yang berfungsi sebagai resapan air untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk kebutuhan air baku bagi masyarakat Kota Batam, sehingga keberadaan dan kelestarian kawasan hutan

lindung tersebut sangat dibutuhkan dan harus dijaga untuk menjamin kualitas dan ketersediaan air di waduk-waduk yang ada. Dapat dibayangkan bahaya yang akan timbul bila kelestarian dan keberadaan kawasan hutan lindung yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air (*cathment area*) terhadap jaminan ketersediaan air baku bagi masyarakat Kota Batam (Sutowo & Sumarlin, 2011).

2.2.2. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan pengertian “*illegal logging*” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam Black’s Law Dictionary *illegal* artinya “*forbiden by law, unla wdull*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Kerusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.” Istilah “*kerusakan hutan*” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu : *pertama*, kerusakan hutan yang berdampak positif dan

memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. *Kedua*, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan (Kehutanan, 2010).

Sedangkan setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Ketentuan perbuatan perusakan hutan dipeluas dengan semakin majunya modus atau cara-cara yang dilakukan dalam melakukan kejahatan perusakan hutan yaitu (Kehutanan, 2014) :

- a. Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dengan undang-undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- b. Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan perusakan hutan.
- c. Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
- d. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutan

lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Ketentuan mengenai penebangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan penindakan atau sering dikenal dengan istilah penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sedangkan yang juga menjadi landasan yuridis dalam penelitian ini adalah upaya pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam yang berdampak terhadap rusaknya fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 2 dan pasal 19 huruf a, b dan c dan berkaitan erat dengan sanksi pidana pasal 92, pasal 93, pasal 94, pasal 96 dan pasal 98. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Upaya pencegahan perusakan hutan dapat ditinjau dari sudut subjeknya baik secara luas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi

subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Arief, 2014).

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum kehutanan peran penting yang harus dilakukan adalah upaya pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak pidana Kehutanan yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya perlindungan kawasan hutan. Perlindungan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan

- d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (Kehutanan, 2014).

Dapat dilihat pula bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan didasarkan kekhawatiran akan perusakan hutan yang terjadi dan memandang bahwa undang-undang yang ada tidak mampu secara efektif untuk menangani dan mengatasi pemberantasan dan perusakan hutan yang terorganisir dimana sumber daya hutan harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagaimana pertimbangan dari dibentuknya undang-undang ini.